



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto Alias Budi Bin Bahari;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 26 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Mulia, Rt.01 Rw. 01, Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari ditangkap pada tanggal 4 November 2020;

Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Darius Ivo Elmoswat, S.H. & Laode Silitonga, S.H., Advokat dari Darius Ivo Elmoswat, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 27, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI** dengan pidana penjara **selama 15 (Lima Belas) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api jenis lantak dengan panjang 1,5 meter;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi di surat tuntutan tidak sesuai dengan fakta di Persidangan dan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi Korlina Mitri telah sesuai dengan keterangannya didalam BAP, dan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di tepi sungai Pesaguan yang beralamat di Dusun Pasar Mulia, Rt. 08 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang "**barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan Tanggal seperti tersebut di atas sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI menuju sungai yang terletak di depan rumah terdakwa untuk mandi, pada saat sedang mandi di sunagi tersebut dengan jarak kira-kira 3 meter kearah hilir sungai tersebut keponakan terdakwa yang bernama saudari KORLINA MITRI alias RUYAK sedang bertengkar dengan suaminya yaitu saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP (korban), yang mana pada saat itu juga ada ayah kandung terdakwa yang bernama saudara BAHARI ikut dalam pertengkaran terhadap saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP.

- Bahwa ayah terdakwa bertengkar dengan saudara YAKOBUS RAJANI tersebut, terdakwa pada saat itu tetap diam dan melanjutkan mandinya namun setelah melihat kejadian sampai terjadi perkelahian antara ayah terdakwa dan korban YAKOBUS RAJANI yang saling pukul dan saling rebutan satu batang kayu yang digunakan untuk saling memukul sampai ke dalam sungai, terdakwa merasa risi dan langsung naik kerumah untuk mengambil senjata api jenis senapan lantak miliknya yang sudah berisikan peluru siap pakai dan di bawa kesungai tempat kejadian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut, sesampainya di sungai terdakwa mengarahkan senapan lantak tersebut tepat kearah kepala saudara YAKOBUS RAJANI sambil berkata “ AWAS ” dan langsung menembakan senjata tersebut sehingga membuat saudara YAKOBUS RAJANI terkapar di pinggir sungai.

- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut terdakwa langsung kembali kerumah dan menyimpan senjata api jenis lantak di rumah, kemudian terdakwa kembali lagi dengan tidak menghiraukan keadaan saudara YAKOBUS RAJANI setelah di tembak oleh terdakwa dan terdakwa melanjutkan mandi kembali karena belum selesai, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saudara YAKOBUS RAJANI alias KANDAP ditemukan tidak bernyawa dan dalam keadaan membusuk oleh warga ditepi sungai sekitar 300 meter ke hilir dari tempat kejadian penembakan tersebut, kejadian tersebut di benarkan oleh keterangan surat keterangan kematian dari Desa Kemuning Biutak nomor : 097/190/2020, tanggal 06 Nopember 2020 dan ditandatangani oleh kepala Desa RIDIMASLA dan surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pesaguan nomor : 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Kepala dalam keadaan menegadiah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang \pm 1 cm
2.	Mata	:	Kulit Kelopak Mata sebelah Kanan dan kiri mengelupas.
3.	Hidung	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
4.	Mulut	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
5.	Dada	:	Kulit Mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
6.	Tangan Kanan dan Kiri	:	Kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan, telapak tangan berwarna putih dan kulitnya mengkerut.
7.	Perut	:	Membesar, kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
8.	Alat Kelamin	:	Alat kelamin pria dalam batas normal, buah



			zakar membesar.
9.	Lubang Dubur	:	Dijumpai kotoran (faeces), lubang dubur membesar.
10.	Kaki kanan dan kiri	:	Kulit kaki kanan dan kiri mengelupas berwarna putih, mengkerut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di tepi sungai Pesaguan yang beralamat di Dusun Pasar Mulia, Rt. 08 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang "**barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan Tanggal seperti tersebut di atas sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI menuju sungai yang terletak di depan rumah terdakwa untuk mandi, pada saat sedang mandi di sunagi tersebut dengan jarak kira-kira 3 meter kearah hilir sungai tersebut keponakan terdakwa yang bernama saudari KORLINA MITRI alias RUYAK sedang bertengkar dengan suaminya yaitu saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP (korban), yang mana pada saat itu juga ada ayah kandung terdakwa yang bernama saudara BAHARI ikut dalam pertengkaran terhadap saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP.
- Bahwa ayah terdakwa bertengkar dengan saudara YAKOBUS RAJANI tersebut, terdakwa pada saat itu tetap diam dan melanjutkan mandinya namun setelah melihat kejadian sampai terjadi perkelahian antara ayah terdakwa dan korban YAKOBUS RAJANI yang saling pukul dan saling rebutan satu batang kayu yang digunakan untuk saling memukul sampai ke dalam sungai, terdakwa merasa risi dan langsung naik kerumah untuk mengambil senjata api jenis senapan lantak miliknya yang sudah berisikan peluru siap pakai dan di bawa kesungai tempat kejadian pertengkaran tersebut, sesampainya di sungai terdakwa mengarahkan senapan lantak tersebut tepat kearah kepala saudara YAKOBUS RAJANI sambil berkata " AWAS " dan langsung menembakan senjata tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



sehingga membuat saudara YAKOBUS RAJANI terkapar di pinggir sungai.

- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut terdakwa langsung kembali kerumah dan menyimpan senjata api jenis lantak di rumah, kemudian terdakwa kembali lagi dengan tidak menghiraukan keadaan saudara YAKOBUS RAJANI setelah di tembak oleh terdakwa dan terdakwa melanjutkan mandi kembali karena belum selesai, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saudara YAKOBUS RAJANI alias KANDAP ditemukan tidak bernyawa dan dalam keadaan membusuk oleh warga ditepi sungai sekitar 300 meter ke hilir dari tempat kejadian penembakan tersebut, kejadian tersebut di benarkan oleh keterangan surat keterangan kematian dari Desa Kemuning Biutak nomor : 097/190/2020, tanggal 06 Nopember 2020 dan ditandatangani oleh kepala Desa RIDIMASLA dan surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pesaguan nomor : 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Kepala dalam keadaan menegadah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang \pm 1 cm
2.	Mata	:	Kulit Kelopak Mata sebelah Kanan dan kiri mengelupas.
3.	Hidung	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
4.	Mulut	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
5.	Dada	:	Kulit Mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
6.	Tangan Kanan dan Kiri	:	Kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan, telapak tangan berwarna putih dan kulitnya mengkerut.
7.	Perut	:	Membesar, kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
8.	Alat Kelamin	:	Alat kelamin pria dalam batas normal, buah zakar membesar.
9.	Lubang Dubur	:	Dijumpai kotoran (faeces), lubang dubur membesar.
10.	Kaki kanan dan kiri	:	Kulit kaki kanan dan kiri mengelupas berwarna putih, mengkerut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di tepi sungai Pesaguan yang beralamat di Dusun Pasar Mulia, Rt. 08 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang “ **penganiayaan yang mengakibatkan kematian** ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan Tanggal seperti tersebut di atas sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa BUDIANTO alias BUDI bin BAHARI menuju sungai yang terletak di depan rumah terdakwa untuk mandi, pada saat sedang mandi di sunagi tersebut dengan jarak kira-kira 3 meter kearah hilir sungai tersebut keponakan terdakwa yang bernama saudari KORLINA MITRI alias RUYAK sedang bertengkar dengan suaminya yaitu saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP (korban), yang mana pada saat itu juga ada ayah kandung terdakwa yang bernama saudara BAHARI ikut dalam pertengkaran terhadap saudara YAKOBUS RAJANI alias KADAP.
- Bahwa ayah terdakwa bertengkar dengan saudara YAKOBUS RAJANI tersebut, terdakwa pada saat itu tetap diam dan melanjutkan mandinya namun setelah melihat kejadian sampai terjadi perkelahian antara ayah terdakwa dan korban YAKOBUS RAJANI yang saling pukul dan saling rebutan satu batang kayu yang digunakan untuk saling memukul sampai ke dalam sungai, terdakwa merasa risi dan langsung naik kerumah untuk mengambil senjata api jenis senapan lantak miliknya yang sudah berisikan peluru siap pakai dan di bawa kesungai tempat kejadian pertengkaran tersebut, sesampainya di sungai terdakwa mengarahkan senapan lantak tersebut tepat kearah kepala saudara YAKOBUS RAJANI sambil berkata “ AWAS ” dan langsung menembakan senjata tersebut sehingga membuat saudara YAKOBUS RAJANI terkapar di pinggir sungai.
- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut terdakwa langsung kembali kerumah dan menyimpan senjata api jenis lantak di rumah,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali lagi dengan tidak menghiraukan keadaan saudara YAKOBUS RAJANI setelah di tembak oleh terdakwa dan terdakwa melanjutkan mandi kembali karena belum selesai, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wib saudara YAKOBUS RAJANI alias KANDAP ditemukan tidak bernyawa dan dalam keadaan membusuk oleh warga ditepi sungai sekitar 300 meter ke hilir dari tempat kejadian penembakan tersebut, kejadian tersebut di benarkan oleh keterangan surat keterangan kematian dari Desa Kemuning Biutak nomor : 097/190/2020, tanggal 06 Nopember 2020 dan ditandatangani oleh kepala Desa RIDIMASLA dan surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pesaguan nomor : 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Kepala dalam keadaan menegadah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang \pm 1 cm
2.	Mata	:	Kulit Kelopak Mata sebelah Kanan dan kiri mengelupas.
3.	Hidung	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
4.	Mulut	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
5.	Dada	:	Kulit Mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
6.	Tangan Kanan dan Kiri	:	Kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan, telapak tangan berwarna putih dan kulitnya mengkerut.
7.	Perut	:	Membesar, kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
8.	Alat Kelamin	:	Alat kelamin pria dalam batas normal, buah zakar membesar.
9.	Lubang Dubur	:	Dijumpai kotoran (faeces), lubang dubur membesar.
10.	Kaki kanan dan kiri	:	Kulit kaki kanan dan kiri mengelupas berwarna putih, mengkerut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsenius Jasmudi alias Jas Ald Bijar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan adik saksi yang bernama Sdr YAKOBU RAJANI meninggal dunia yang di duga di bunuh oleh seseorang;
- Bahwa kejadian pembunuhannya saksi tidak tahu namun Jenazah adik saksi tersebut di ketemukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wiba di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa mayat atau jenazah adik saksi yang bernama Sdr.YAKOBUS RAJANI pada saat di ketemukan sudah dalam keadaan membusuk mengapung di air dan tersangkut di kayu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah Sdr YAKOBUS dari pakaian yang dipakai oleh Sdr YAKOBUS, sebelum hilang Sdr YAKOBUS menggunakan baju warna biru dan celana levis warna;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan adik saksi tersebut pada hari Jumat malam sabtu tanggal 26 Oktober 2020 Sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa Sdr YAKOBUS RAJANI tidak pernah bercerita memiliki masalah dengan seseorang;
- Bahwa Sdr. YAKOBUS RAJANI sudah menikah dengan KORLINA MITRI dan mempunyai 3 orang Sdr. mengatakan bahwa Sdr YAKOBUS sudah memiliki Istri namun Sdr YAKOBUS tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Sdr YAKOBUS memang sedang ada masalah keluarga sehingga Sdr.YAKOBUS tinggal bersama anaknya;
- Bahwa saksi menduga Sdr YAKOBUS dibunuh seseorang dikarenakan selama ini Sdr YAKOBUS tidak ada memiliki riwayat penyakit, dan terakhir kali ada yang melihat 3 hari sebelum di temukanya mayat Sdr YAKOBUS RAJANI masih menghadiri Gawai adat, dan pada saat di temukanya mayat Sdr YAKO BUS terdapat lubang pada bagian kepala semacam luka bekas peluru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jawawi alias Jawi bin Muhammad Acin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan adanya saksi menemukan mayat terapung di air dengan posisi Tersangkut di Akar Kayu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wiba di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa selain saksi, kawan saksi pada saat menemukan mayat Sdr YAKOBUS RAJANI adalah Sdr API;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mayat siapakah yang Nyangkut di akar Pohon tersebut karena pada saat ditemukan mayat tersebut sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan kembali mendatangi tempat ditemukannya mayat tersebut dan disitu baru dikenali bahwa mayat tersebut adalah sdr. YAKOBUS;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan dalam posisi terlentang menghadap keatas kepala mengarah ke sungai dan kaki mengarah ke darat;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 November 2020,sekitar pukul 14.00 Wib. Selepas saksi berkebul, Saksi bersama rekan lainnya menggunakan motor air untuk menuju balik kerumah, namun di tengah sungai saksi menemukan bangkai yang berbau busuk yang mana awalnya saksi kira bangkai hewan, namun setelah saksi dekati lebih dekat bangkai tersebut merupakan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk, setelah itu saksi bersama rekan lainnya tidak berani mendekati dan saksi langsung melapor kepada kepala desa, setelah saksi melaporkan kepada kepala desa selanjutnya kepala desa memerintahkan masyarakat untuk mengevakuai mayat tersebut, kemudian mayat tersebut oleh masyarakat di ikat menggunakan tali pada bagian kakinya agar tidak hanyut di bawa arus, setelah itu mayat baru dinaikan keatas lepek (Motor Air) dan di bawa pulang kerumah;
- Bahwa mayat tersebut di ketahui mayat Sdr YAKOBUS dari pakaian baju warna biru dan celana levis warna hitam dikenakan oleh Mayat tersebut pada saat di temukan;
- Bahwa rumah Sdr YAKOBUS RAJANI dari tempat lokasi ditemukan mayatnya sekitar 1 Km;
- Bahwa Sdr YAKOBUS RAJANI merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Sdr YAKOBUS RAJANI sudah menikah dengan Sdri. KORLINA MITRI Als SERUNYAK

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



- Bahwa Istri Sdr YAKOBUS berada di Desa Kemuning Biutak Rt 07 Tepat nya tepi Air atau jembatan penyebrangan menuju lokasi Batu menangis;
- Bahwa jarak rumah istri Sdr YAKOBUS RAJANI dengan lokasi ditemukan mayat sekitar 300 Meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Api Purwanto alias Api Ald Juang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan adanya saksi menemukan mayat terapung di air dengan posisi Tersangkut di Akar Kayu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wiba di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mayat siapakah yang Nyangkut di akar Pohon tersebut karena pada saat ditemukan mayat tersebut sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan kembali mendatangi tempat ditemukannya mayat tersebut dan disitu baru dikenali bahwa mayat tersebut adalah sdr. YAKOBUS;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan dalam posisi terlentang menghadap keatas kepala mengarah ke sungai dan kaki mengarah ke darat;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 November 2020,sekitar pukul 14.00 Wib. Selepas saksi berkebun, Saksi bersama rekan lainnya menggunakan motor air untuk menuju balik kerumah, namun di tengah sungai saksi menemukan bangkai yang berbau busuk yang mana awalnya saksi kira bangkai hewan, namun setelah saksi dekati lebih dekat bangkai tersebut merupakan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk, setelah itu saksi bersama rekan lainnya tidak berani mendekati dan saksi langsung melapor kepada kepala desa, setelah saksi melaporkan kepada kepala desa selanjutnya kepala desa memerintahkan masyarakat untuk mengevakuai mayat tersebut, kemudian mayat tersebut oleh masyarakat di ikat menggunakan tali pada bagian kakinya agar tidak hanyut di bawa arus, setelah itu mayat baru dinaikan keatas lepek (Motor Air) dan di bawa pulang kerumah;
- Bahwa mayat tersebut di ketahui mayat Sdr YAKOBUS dari pakaian baju warna biru dan celana levis warna hitam dikenakan oleh Mayat tersebut pada saat di temukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Sdr YAKOBUS RAJANI dari tempat lokasi ditemukan mayatnya sekitar 1 Km;
- Bahwa Sdr YAKOBUS RAJANI merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Sdr YAKOBUS RAJANI sudah menikah dengan Sdri. KORLINA MITRI Als SERUNYAK
- Bahwa Istri Sdr YAKOBUS berada di Desa Kemuning Biutak Rt 07 Tepat nya tepi Air atau jembatan penyebrangan menuju lokasi Batu menangis;
- Bahwa jarak rumah istri Sdr YAKOBUS RAJANI dengan lokasi ditemukan mayat sekitar 300 Meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wandu bin Sakrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi mendengar suara tembakan senjata api jenis lantak;
- bahwa saksi mendengar suara tembakan senjata api tersebut pada Hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Oktober 2020 di Dekat RUMah saksi Di Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa tembakan tersebut merupakan senjata api jenis lantak. Hal tersebut saksi ketahui dari dentuman tembakan yang sangat kuat;
- Bahwa posisi saksi pada saat tersebut berada di dalam rumah sedang menonton TV;
- Bahwa Saksi mendengar tembakan senjata api jenis lantak tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan tersebut berada di area pemukiman penduduk dan bukan area untuk berburu;
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut saksi tidak berani keluar dan melanjutkan menonton TV didalam rumah;
- Bahwa sebelum suara tembakan saksi tidak ada mendengar suara keributan di sekitar daerah tersebut, sebab saksi sedang asyik menonton TV;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada tetangga sekitar sebab tetangga sekitar tidak ada yang menghebohkan suara tembakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bahari bin Akup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi mencoba melerai pertengkaran antara Sdr.YAKOBUS RAJANI dengan KORLINA MITRI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu malam Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wiba di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Natan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya terjadi Pertengkaran antara Sdr.YAKOBUS RAJANI dengan Istrinya yang bernama KORLINA MITRI, kemudian pada saat Itu Sdr YAKOBUS RAJANI mengambil kayu hendak dipukulkan kepada istrinya, namun saksi mencoba melerai dengan menghalang halangi Sdr YAKOBUS sehingga terjadi rebutan Kayu antara saksi dengan Sdr YAKOBUS, tidak selang lama datang Sdr BUDI yang merupakan anak kandung saksi kemudian terdengar Suara Letupan Senjata api dan Sdr YAKOBUS tenggelam di air. Setelah itu saksi balik kerumah;
- Bahwa Sdr BUDI menembak Sdr YAKOBUS dengan Menggunakan senjata APi jenis lantak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tiba-tiba Sdr BUDI sudah membawa senjata api jenis lantak dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat langsung kejadian tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa senjata api yang digunakan oleh Sdr BUDI untuk menembak Sdr YAKOBUS merupakan senjata api jenis lantak;
- Bahwa Sdr BUDI menembak sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat Sdr YAKOBUS ditembak oleh Sdr BUDI dari atas gertak kayu dengan posisi Sdr YAKOBUS Dibawah gertak dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa setelah ditembak Sdr YAKOBUS tenggelam di air;
- Bahwa setelah kejadian pada malam tersebut mayat Sdr YAKOBUS Baru di temukan sekitar 3 hari. Dengan keadaan mengapung di air dan tersangkut akar pohon;
- Bahwa setelah Sdr YAKOBUS tenggelam saksi langsung masuk kedalam rumah karena takut, dan Sdr BUDI juga masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat Sdr YAKOBUS sudah dalam keadaan membusuk;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut hanya saksi, Sdr KORLINA MITRI (Istri Yakobus), dan Sdr BUDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi **Korlina Mitri alias Ruyak anak perempuan dari Ajol Manto**, akan tetapi saksi tidak dapat menghadap secara langsung ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa saksi **Korlina Mitri alias Ruyak anak perempuan dari Ajol Manto** ketika memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan telah disumpah terlebih dahulu, maka berdasarkan Pasal Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **Korlina Mitri alias Ruyak anak perempuan dari Ajol Manto** yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidik, sehubungan dengan adanya Suami saksi telah ditemukan meninggal dunia dan diduga karena dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa dengan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 16.00 Wib di Tepi sungai pesaguan Dusun Pasar Mulia Rt. 008 Rwe 000 Desa Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Suami saksi ditemukan meninggal dunia tersebut adaiah bernama Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukannya Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR dalam keadaan meninggal dunia tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak sekitar 300 (tiga ratus) Meter dari lokasi ditemukannya Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR dalam keadaan tidak bernyawa tersebut;;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama Sdr, YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR hingga meninggal dunia tersebut adalah Sdr. BUDI Anak laki-laki dari BAHARI karena saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib suami saksi Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki laki dari BIJAR datang kerumah saksi dan kemudian langsung mendatangi saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ruang tamu dan mencekik leher saksi sambil mendorong badan saksi hingga saksi keluar kedepan rumah saksi. Kemudian Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR kembali memukuli saksi, kemudian Sdr. BAHARI (kakek saksi) keluar dari rumahnya dan kemudian meleraikan saksi dan suami saksi tersebut dan kemudian Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR melompat ke tepi sungai dan mengambil sepotong kayu dan bermaksud untuk melukai saksi dengan kayu tersebut dan kemudian Sdr. BAHARI mengejar YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR kemudian berusaha merebut sebatang kayu yang dipegang oleh Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Sdr. BAHARI dan Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR hingga kedua orang tersebut tercabur kedalam sungai yang letaknya di depan rumah saksi dan kemudian Sdr. BUDI keluar dari rumahnya sambil membawa senjata api yang biasa disebut LANTAK dan kemudian Sdr. BUDI berteriak "AWAS" dan mengarahkan senjata api LANTAK tersebut ke arah Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR dan kemudian senjata api tersebut meledak, kemudian setelah terdengar suara ledakan senjata api, saksi melihat Sdr. BAHARI berjalan naik dari Sungai menuju ke tangga sedangkan Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR tidak terlihat lagi. Dan saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri dimana pada saat Sdr. BUDI mengarahkan dan menembakan Senjata api jenis lantak tersebut, jarak antara Sdr. BUDI dengan saksi hanya sekitar 2 (dua) meter saja;
- Bahwa yang saksi lihat, senjata api jenis lantak tersebut di bidik dan ditembakkan oleh Sdr. BUDI ke arah suami saksi Sdr. YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR yang pada saat itu sedang tarik-menarik sebatang kayu dengan Sdr. BAHARI didalam sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tembakan tersebut mengenai suami saksi yang bernama YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR atau tidak karena kondisi gelap, namun yang jelas, setelah peristiwa penembakan tersebut suami saksi yang bernama YAKUBUS RAJANI AIS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR menghilang dan kemudian ditemukan meninggal dunia di tepi sungai dekat rumah saksi setelah tiga hari dari kejadian penembakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR dengan Sdr. BUDI namun menurut saksi, Sdr. BUDI marah kepada Sdr. YAKUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR karena sering datang malam-malam kerumah saksi dan memukuli saksi sambil marah marah sehingga membuat keributan dan Sdr. BUDI merasa terganggu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan senjata api jenis Lantak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa yang berada di darah Dusun Keminting jaya Rt. 003 Rw. 000 Desa kemuning Biutak Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr YAKOBUS RAJANI Als KANDAP dimana Sdr.YAKOBUS RAJANI Als KANDAP merupakan kemanakan Terdakwa dikenakan YAKOBUS RAJANI Als KANDAP dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dikarenakan Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP telah menikah dengan kemanakan Terdakwa yang bernama Sdri. KORLINA MITRI Als RUYAK;

- Bahwa Terdakwa menembak Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP dengan menggunakan Senjata Api jenis Lantak milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mandi di miting depan dekat rumah Terdakwa Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yaitu Sdri. KORLINA MITRI Als RUYAK sedang bertengkar dengan suaminya yaitu Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP yang mana saat itu juga Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa yang bernama Sdr.BAHARI sedang bertengkar juga dengan Sdr, YAKOBUS RAJANI Als KANDAP dipinggiran sungai yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mandi, perkelahian antara ayah kandung Terdakwa keponakan Terdakwa, dengan Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP semakin menjadi - jadi dan Terdakwa melihat ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. BAHARI dan Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP samapai berkelahi kedalam sungai melihat hal seperti itu Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik kerumah Terdakwa dan mengambil senjata api jenis lantak yang mana senjata api jenis lantak milik Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terisi peluru kemudian senjata api tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat perkelahian antara Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP dan ayah kandung Terdakwa yaitu Sdr. BAHARI setibanya di tempat perkelahian Terdakwa langsung berkata " AWAS setelah berkata seperti itu Terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut ditempat perkelahian selanjutnya setelah menembakkan senjata api milik Terdakwa tersebut Terdakwa kembali menyimpan senjata api milik Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwapun melanjutkan kembali mandi Terdakwa dipinggir sungai tersebut dikarenakan mandi Terdakwa belum selesai pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP akan tetapi Terdakwa merasa kesal karena sering bertengkar dan berkelahi dengan istrinya yang termasuk keponakan Terdakwa, sehingga Terdakwa menembak Sdr. YAKOBUS RAJANI Als KANDAP menggunakan senjata api jenis lantak milik Terdakwa;

- Bahwa akibat dari tembakan Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis lantak tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dialami Sdr YAKOBUS RAJANI Als KANDAP yang jelas Terdakwa melihat iyanya masih disungai tersebut dikarenakan setelah menembakkan senjata api tersebut Terdakwa langsung menyimpan senjata api jenis lantak diteras rumah Terdakwa dan kembali mandi dipinggir sungai dikarenakan mandi Terdakwa belum selesai pada saat itu;

- Bahwa yang melihat kejadian Penembakan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah sdr. BAHARI yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan Sdri. KORLINA MITRI Als RUYAK yang merupakan keponakan Terdakwa istri dari YAKOBUS RAJANI Als KANDAP;

- Bahwa senjata api jenis lantak tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk berburu di hutan;

- Bahwa ketika berburu di hutan menggunakan senjata api jenis lantak tersebut, Terdakwa tepat sasaran menembak hewan buruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api jenis lantak dengan panjang 1,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PESAGUAN dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama YACUBUS RAJANI Als KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR, berjenis kelamin laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.	Kepala	: Kepala dalam keadaan menegadah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm di atas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang \pm 1 cm
2.	Mata	: Kulit Kelopak Mata sebelah Kanan dan kiri mengelupas.
3.	Hidung	: Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
4.	Mulut	: Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
5.	Dada	: Kulit Mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
6.	Tangan Kanan dan Kiri	: Kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan, telapak tangan berwarna putih dan kulitnya mengkerut.
7.	Perut	: Membesar, kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
8.	Alat Kelamin	: Alat kelamin pria dalam batas normal, buah zakar membesar.
9.	Lubang Dubur	: Dijumpai kotoran (faeces), lubang dubur membesar.
10.	Kaki kanan dan kiri	: Kulit kaki kanan dan kiri mengelupas berwarna putih, mengkerut.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik adalah korban penganiayaan, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala dan sompel pada tulang tengkorak akibat benturan dengan benda tajam/tumpul. Penyebab kematian adalah asfiksia;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari diduga melakukan menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan senjata api jenis Lantak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 19.00 Wib di depan rumah Terdakwa tepatnya di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa yang berada di darah Dusun Keminting jaya Rt. 003 Rw. 000 Desa kemuning Biutak Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari BIJAR datang kerumah saksi Korlina Mitri alias Ruyak dan kemudian langsung mendatangi saksi Korlina Mitri alias Ruyak dan mencekik leher sambil mendorong badan saksi Korlina Mitri alias Ruyak hingga saksi keluar kedepan rumah saksi. Kemudian saksi BAHARI keluar dari rumahnya dan meleraai pertengkaran saksi Korlina Mitri alias Ruyak dan Yacubus Rajani Als Kandap tersebut. Selanjutnya Sdr. Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR melompat ke tepi sungai untuk mengambil sepotong kayu dengan maksud untuk melukai saksi Korlina Mitri alias Ruyak dengan kayu tersebut, kemudian Sdr. BAHARI mengejar Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR untuk merebut sebatang kayu yang di pegang oleh Sdr. Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Sdr. BAHARI dan Sdr. Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR hingga kedua orang tersebut terjebur kedalam sungai yang letaknya di depan rumah saksi Korlina Mitri alias Ruyak. Melihat perkelahian antara Sdr. Bahari Dan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap, Terdakwa langsung naik kerumah Terdakwa dan mengambil senjata api jenis lantak yang sudah dalam keadaan terisi peluru kemudian senjata api tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat perkelahian dan Terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut kearah Yacubus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan senjata api milik Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Sdr Yakobus ditembak oleh Terdakwa dari atas gertak kayu dengan posisi Sdr Yakobus dibawah gertak dan mengenai bagian kepala, setelah ditembak Sdr Yakobus tenggelam di air;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penembakan tersebut, saksi Korlina Mitri alias Ruyak melihat Sdr. BAHARI berjalan naik dari Sungai menuju ke tangga sedangkan Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR tidak terlihat lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap, akan tetapi Terdakwa merasa kesal karena korban berkelahi dengan ayah Terdakwa Sdr. Bahari, sehingga Terdakwa menembak Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap menggunakan senjata api jenis lantak milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api jenis lantak tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk berburu di hutan;
- Bahwa ketika berburu di hutan menggunakan senjata api jenis lantak tersebut, Terdakwa tepat sasaran menembak hewan buruan;
- Bahwa akibat peristiwa penembakan tersebut Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap menghilang dan kemudian ditemukan setelah tiga hari dari kejadian penembakan dalam kondisi meninggal dunia di tepi sungai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Jawi dan saksi Api menemukan mayat Sdr Yakobus Rajani Als Kandap dalam kondisi membusuk terapung di air dengan posisi Tersangkut di Akar Kayu di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PESAGUAN dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama YACUBUS RAJANI ALS KANDAP Anak laki-laki dari BIJAR, berjenis kelamin laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun. Dari pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.	Kepala	:	Kepala dalam keadaan menegadah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang ± 1 cm
2.	Mata	:	Kulit Kelopak Mata sebelah Kanan dan kiri mengelupas.
3.	Hidung	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
4.	Mulut	:	Keluar buih berwarna kemerah-merahan.
5.	Dada	:	Kulit Mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



6.	Tangan Kanan dan Kiri	:	Kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan, telapak tangan berwarna putih dan kulitnya mengkerut.
7.	Perut	:	Membesar, kulit mengelupas berwarna hitam, permukaan berwarna kemerah-merahan.
8.	Alat Kelamin	:	Alat kelamin pria dalam batas normal, buah zakar membesar.
9.	Lubang Dubur	:	Dijumpai kotoran (faeces), lubang dubur membesar.
10.	Kaki kanan dan kiri	:	Kulit kaki kanan dan kiri mengelupas berwarna putih, mengkerut.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik adalah korban penganiayaan, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala dan sompel pada tulang tengkorak akibat benturan dengan benda tajam/tumpul. Penyebab kematian adalah asfiksia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini **Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari** hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1295/Pid/1986 tanggal 02 Januari 1986 ditentukan *"Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari melakukan penembakan terhadap Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa yang berada di daerah Dusun Keminting jaya Rt. 003 Rw. 000, Desa kemuning Biutak, Kabupaten Ketapang, korban Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar bertengkar dengan saksi Korlina Mitri alias Ruyak hingga dileraai saksi Bahari. Selanjutnya Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR melompat ke tepi sungai untuk mengambil sepotong kayu dengan maksud untuk melukai saksi Korlina Mitri alias Ruyak dengan kayu tersebut, kemudian Sdr. BAHARI mengejar Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR untuk merebut sebatang kayu yang di pegang oleh Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Sdr. BAHARI dan Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari BIJAR hingga kedua orang tersebut terjebur kedalam sungai yang letaknya di depan rumah saksi Korlina Mitri alias Ruyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melihat perkelahian antara Sdr. Bahari dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah Terdakwa dan mengambil senjata api jenis lantak yang sudah dalam keadaan terisi peluru, kemudian senjata api tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat perkelahian perkelahian antara Sdr. Bahari dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap dan Terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut kearah Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan senjata api milik Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap, akan tetapi Terdakwa merasa kesal

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban berkelahi dengan ayah Terdakwa Sdr. Bahari, sehingga Terdakwa menembak Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap menggunakan senjata api jenis lantak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penembakan tersebut, saksi Korlina Mitri alias Ruyak melihat Sdr. Bahari berjalan naik dari Sungai menuju ke tangga sedangkan Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar tidak terlihat lagi dan kemudian Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap ditemukan setelah tiga hari dari kejadian penembakan tersebut dalam kondisi meninggal dunia dalam keadaan membusuk terapung di air dengan posisi Tersangkut di Akar Kayu di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PESAGUAN dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar dengan hasil pemeriksaan luar kepala dalam keadaan menegadiah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang ± 1 cm. Dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik adalah korban penganiayaan, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala dan sompel pada tulang tengkorak akibat benturan dengan benda tajam/tumpul. Penyebab kematian adalah asfiksia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari dengan sengaja menembak menggunakan senjata api jenis lantak milik Terdakwa mengenai kepala dari korban Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar yang sedang berkelahi dengan Sdr. Bahari yang merupakan ayah dari Terdakwa, sehingga setelah korban Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar tertembak dan terjatuh di sungai yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa tidak menolong korban akan tetapi Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dan menyimpan kembali senjata api milik Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



keterangan saksi-saksi di surat tuntutan tidak sesuai dengan fakta di Persidangan dan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu poin dari pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan dengan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi di Persidangan didalam surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan dengan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi di Persidangan didalam surat tuntutan, pada pokoknya bahwa keterangan saksi Korlina Mitri telah sesuai BAP, dimana saksi Korlina Mitri dalam memberikan keterangan telah diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi di Persidangan antara Penasehat Hukum Terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak terikat dengan surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terikat surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim akan berpedoman dari berita acara sidang yang disusun oleh Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan dengan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi di Persidangan didalam surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya poin pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti menembak Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar dan hasil visum et repertum terhadap Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar tidak menyebutkan penyebab kematian Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar akibat tembakan senjata api;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak), pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan dan hasil visum et repertum sebab kematian korban diakibatkan perbuatan Terdakwa menembak korban hingga korban terjatuh kedalam air dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari melakukan penembakan terhadap Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir sungai dekat rumah Terdakwa yang berada di darah Dusun Keminting jaya Rt. 003 Rw. 000, Desa kemuning Biutak, Kabupaten Ketapang, korban Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar bertengkar dengan saksi Korlina Mitri alias Ruyak hingga dileraai saksi Bahari dan akhirnya terjadi perkelahian antara Sdr. Bahari dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap. Terdakwa melihat perkelahian antara Sdr. Bahari dengan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap, kemudian Terdakwa mengambil senjata api jenis dan Terdakwa langsung menembakkan senjata api tersebut kearah Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar, selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan senjata api milik Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penembakan tersebut, Sdr. Bahari berjalan naik dari Sungai menuju ke tangga sedangkan Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar tidak terlihat lagi, hingga ditemukan Sdr. Yakobus Rajani Als Kandap dalam kondisi meninggal dunia dalam keadaan membusuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapung di air dengan posisi Tersangkut di Akar Kayu di Sungai Pesaguan Desa Kemuning Biutak Kec.Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1309/TU, tanggal 03 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr. RATNA JUWITA GINTING selaku dokter yang memeriksa pada PUSKESMA PESAGUAN dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah atas nama Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar dengan hasil pemeriksaan luar kepala dalam keadaan menegadah, kepala samping bagian sebelah kanan 13 cm diatas telinga sebelah kanan dijumpai luka ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dijumpai sompel pada permukaan tulang tengkorak bentuk elips dengan ukuran panjang \pm 1 cm. Dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik adalah korban penganiayaan, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala dan sompel pada tulang tengkorak akibat benturan dengan benda tajam/tumpul. Penyebab kematian adalah asfiksia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menembak ke arah korban Yacobus Rajani Als Kandap, seketika itu juga perkelahian antara korban Yacobus Rajani Als Kandap dengan Saksi Bahari disungai berhenti, dan korban Yacobus Rajani Als Kandap tidak tahu kemana dan Saksi Bahari serta sdr Kolina Mitri serta Terdakwa kembali kerumah, selang beberapa hari korban Yacobus Rajani Als Kandap ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan dari hal tersebut Majelis Hakim dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi satu sama lain, korban Yacobus Rajani Als Kandap yang ditemukan meninggal dengan luka, dan Majelis Hakim berpendat luka pada korban Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar disebabkan tembakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait visum et repertum dari Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar dengan hasil kesimpulan penyebab kematian akibat afeksia, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar mengakibatkan korban Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki laki dari Bijar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berkaitan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp



menembak Sdr. Yacobus Rajani Als Kandap Anak laki-laki dari Bijar adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban merupakan kakak ipar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses persidangan telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) buah senjata api jenis lantak dengan panjang 1,5 meter berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa Budianto Alias Budi Bin Bahari** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah senjata api jenis lantak dengan panjang 1,5 meter;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Wasis Priyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H.

Wasis Priyanto, S.H.,M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Ktp